

TRANSISI SIMDA KE SIPD PENYEBAB TELATNYA PENCAIRAN ANGGARAN KOTA PALANGKA

Palangka Raya - Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin mengatakan, perubahan pada struktur penganggaran APBD 2021 menyebabkan pencairan dana tertunda. Awalnya sistem pencairan APBD menggunakan Pengenalan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tapi mulai tahun ini seluruh daerah menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dari Kementerian Dalam Negeri. Dengan perubahan sistem inilah maka ada transisi penggunaan aplikasi baru dalam proses pencairan anggaran SOPD, sehingga butuh waktu dan aturan pendukungnya.

Saat ini jajaran pemerintah setempat masih melakukan penyesuaian untuk menginput data rencana kerja dan penggunaan anggaran pada aplikasi SIPD. Ketua DPRD Palangka, Raya Sigit Karyawan Yunianto, mengatakan imbas diberlakukannya sistem yang baru ini tidak hanya berdampak terhadap telatnya pembayaran tagihan PLN saja, namun juga terhadap gaji anggota dewan.

Pihaknya meminta pemakluman kepada *stakeholder*, termasuk PLN atas diberlakukannya sistem baru ini. Sigit juga menyarankan PLN Cabang Palangka Raya jangan main putus jaringan listrik ke SOPD, karena akan berdampak terhadap pelayanan publik menjadi terganggu. (MC/Isen Mulang/Wln)

Sumber Berita:

1. [https://infopublik.id/_Transisi SIMDA Ke SIPD Penyebab Telatnya Pencairan Anggaran](https://infopublik.id/_Transisi_SIMDA_Ke_SIPD_Penyebab_Telatnya_Pencairan_Anggaran), Selasa, 2 Februari 2021
2. [https://www.borneonews.co.id, Struktur Anggaran Berubah, Pencairan Pemko Palangka Raya Tertunda](https://www.borneonews.co.id, Struktur_Anggaran_Berubah, Pencairan_Pemko_Palangka_Raya_Tertunda), Selasa, 2 Februari 2021

Catatan:

- Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi serta penyusunan, monitoring, dan evaluasi dokumen pengelolaan keuangan daerah secara elektronik.
- Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
- Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Permendagri No.70/2019) menegaskan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah yang dikelola dalam SIPD.

- SIPD sebagaimana dimaksud dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik dan dapat diakses melalui situs jaringan resmi Kementerian Dalam Negeri.
- Pasal 17 Permendagri No.70/2019 menyatakan Informasi Keuangan, paling sedikit memuat:
 - a. informasi perencanaan anggaran daerah;
 - b. informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
 - c. informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - d. informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah;
 - e. informasi barang milik daerah; dan
 - f. Informasi Keuangan Daerah lainnya.

Informasi Keuangan Daerah lainnya, paling sedikit mencakup informasi statistik keuangan daerah. Informasi Keuangan Daerah dikelola oleh BPKAD.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.